KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 1635/UN16.2/PP.S3/2018

Tentang

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

ATAS NAMA

NO. BP

: Nurhayati : 1131202001

PROGRAM STUDI

: BIOMEDIK

JUDUL

: "Hubungan Polimorphisme Interleukin-10, Kadar IL-10, Eosinophil dan Produksi Telur dengan Kadar Kolesterol dan Glukosa Darah pada Individu

yang Terinfeksi Geohelminth".

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca

: Permohonan Pengesahan Komisi Pembimbing bagi : Nurhayati

Menimbang

: bahwa permohonan tersebut diatas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0429/0/1992;
 - b. Nomor 0196/0/1995
- 5. Surat Keputusan DIKTI No. 361/DIKTI/Kep/1996;
- 6. Surat Keputusan Rektor Unand No. 874/III/A/Unand-2017
- 7. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas Nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Bagi mahasiswa yang bernama : **Nurhayati**, BP. **1131202001** adalah mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, Program Studi : **Biomedik**

KEDUA

: Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :

1. Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS

(Ketua)

2. Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K)

(Anggota)

3. Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK

(Anggota)

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di

: Padang

Pada tanggal

: 21 Februari 2018

DEKAN,

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk

NIP. 1966 1021 199412 1 001

Tembusan:

Ketua Komisi Pembimbing